



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NOR HASANAH

NIK 6472025612860010, Tempat Tanggal Lahir: Samarinda, Tanggal 16-12-1986

Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Menikah, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Mas Penghulu RT 008 No. 20 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Email: kirana.pryatna@gmail.com; No Telp: 081350055571;

Selanjutnya disebut sebagai sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Mei 2024 dalam register perkara Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari seorang Ibu yang bernama **HJ. NORDIAH. AB. (Almarhumah)**;
- Bahwa Ibu pemohon yang bernama **HJ. NORDIAH. AB.** telah meninggal dunia karena sakit dirumah yang beralamat di Jl. Mas Penghulu RT 008 No 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada hari Rabu Tanggal **11 November 2009** namun tentang peristiwa kematian ibu pemohon tersebut sudah lama terjadi dan pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan membuat surat pernyataan ahli waris , dibutuhkan Akta Kematian dari Ibu Pemohon
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama **HJ. NORDIAH. AB.** kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon NORHASANAH NIK: 6472025612860010, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No. 6472020803110008 atas nama kepala keluarga ARIES PRIYATNA tertanggal 08-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan Buku Nikah No. 205/41/III/2010 atas nama **ARIES PRIYATNA** dan **NOR HASANAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, diberi tanda P-3;
4. Salinan Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mesjid Kota Samarinda Nomor 473.3/3/MS/III/2010 Tertanggal 25-03-2010, yang menerangkan bahwa nama **HJ. NORDIAH. AB.** Tempat/ Tanggal Lahir Samarinda / 31-12-1958 bertempat tinggal di Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang telah meninggal dunia pada usia 51 Tahun Tanggal **11 November 2009** di rumah Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **HJ. NORDIAH. AB.** Tempat/ Tanggal Lahir Samarinda / 31-12-1958 bertempat tinggal di Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang telah meninggal dunia pada usia 51 Tahun Tanggal **11 November 2009** di rumah Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon NORHASANAH NIK: 6472025612860010, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No. 6472020803110008 atas nama kepala keluarga ARIES PRIYATNA tertanggal 08-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan Buku Nikah No. 205/41/III/2010 atas nama **ARIES PRIYATNA** dan **NOR HASANAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, diberi tanda P-3;
4. Salinan Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mesjid Kota Samarinda Nomor 473.3/3/MS/III/2010 Tertanggal 25-03-2010, yang menerangkan bahwa nama **HJ. NORDIAH. AB.** Tempat/ Tanggal Lahir Samarinda / 31-12-1958 bertempat tinggal di Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang telah meninggal dunia pada usia 51 Tahun Tanggal **11 November 2009** di rumah Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALI RAHMAN, telah disumpah dan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon adalah anak perempuan dari seorang Ibu yang bernama **HJ. NORDIAH. AB. (Almarhumah);**
- Bahwa Ibu pemohon yang bernama **HJ. NORDIAH. AB.** telah meninggal dunia karena sakit dirumah yang beralamat di Jl. Mas Penghulu RT 008 No 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada hari Rabu Tanggal **11 November 2009;**
- Bahwa peristiwa kematian Ibu Pemohon belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda,;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPRIATI, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah anak perempuan dari seorang Ibu yang bernama **HJ. NORDIAH. AB. (Almarhumah)**;

- Bahwa Ibu pemohon yang bernama **HJ. NORDIAH. AB.** telah meninggal dunia karena sakit dirumah yang beralamat di Jl. Mas Penghulu RT 008 No 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada hari Rabu Tanggal **11 November 2009**;

- Bahwa peristiwa kematian Ibu Pemohon belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar menetapkan Akta Kematian bagi Ibu Kandung Pemohon yang bernama **HJ. NORDIAH. AB.** Tempat/ Tanggal Lahir Samarinda / 31-12-1958 bertempat tinggal di Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang telah meninggal dunia pada usia 51 Tahun Tanggal **11 November 2009** di rumah Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang dan sampai sekarang belum pernah membuat dan memiliki Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ali Rahman dan Saksi Supriati;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan namun berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, samapi dengan P-4 yang diperkuat oleh keterangan Saksi - Saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **HJ. NORDIAH. AB.** Tempat/ Tanggal Lahir Samarinda / 31-12-1958 bertempat tinggal di Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang telah meninggal dunia pada usia 51 Tahun Tanggal **11 November 2009** di rumah Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang dan sampai sekarang belum pernah membuat dan memiliki Akta Kematian dikarenakan ketidaktahuan/kurang pengetahuan dari pihak keluarga akan pentingnya akta tersebut, Pemohon baru akan melaporkan kematian Ayahnya tersebut dan mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Ayahnya. Dengan demikian terbukti bahwa laporan kematian **HJ. NORDIAH. AB.** tersebut dilakukan Pemohon 15 (lima belas) sejak tahun kematian ibunya tersebut. Oleh karena itu untuk keperluan laporan kematian atas nama **HJ. NORDIAH. AB.** diperlukan penetapan ini dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan Kepada

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat Akta Pencatatan Sipilnya”, menurut hemat Hakim dapat dikabulkan maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 (satu) dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;;
2. Menyatakan bahwa nama **HJ. NORDIAH. AB.** Tempat/ Tanggal Lahir Samarinda / 31-12-1958 bertempat tinggal di Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang telah meninggal dunia pada usia 51 Tahun Tanggal **11 November 2009** di rumah Jl. Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan guna dibuat akta pencatatan sipilnya ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Rida Nur Karima, S.H.M.Hum sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 28 Mei 2024 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hendra Yaksa Kurniawan S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadapan Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Rida Nur Karima, S.H.M.Hum

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 100.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)